



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

LAPORAN KEGIATAN

**Sosialisasi Pendidikan Pemilih
Berkelanjutan dan Terintegrasi**

SMK NEGERI 7 BONE



JL. SALAK NO. 48, WATAMPONE



kab-bone.kpu.go.id



kpu_bone



kpubone



KPU Kabupaten Bone



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Dasar Hukum	2
C.	Maksud dan Tujuan	4
BAB II	PELAKSANAAN KEGIATAN	6
A.	Nama Kegiatan	6
B.	Tempat dan Waktu Kegiatan	6
C.	Bentuk Kegiatan	6
D.	Sasaran Kegiatan	6
BAB III	HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	8
A.	Persiapan	8
B.	Pelaksanaan Kegiatan	9
C.	Hasil Yang Dicapai	10
D.	Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan	11
BAB IV	PENUTUP	12
A.	Kesimpulan	12
B.	Saran	12
	DOKUMENTASI KEGIATAN	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan Pemilu yang demokratis dan bermartabat sangat bergantung pada tingkat pemahaman, kesadaran, dan partisipasi aktif masyarakat sebagai pemilih, khususnya generasi muda yang akan menjadi pemilih pemula pada Pemilu berikutnya. Di tengah maraknya arus informasi digital, hoaks, politik uang, dan ujaran kebencian, pemilih pemula berpotensi rentan terpengaruh apabila tidak dibekali pendidikan politik yang memadai.

Menjawab tantangan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan dan terintegrasi dalam bentuk program KPU Mengajar. Program ini dirancang sebagai bentuk intervensi pendidikan pemilih yang lebih progresif, partisipatif, dan adaptif terhadap kebutuhan generasi muda. KPU Mengajar menghadirkan penyelenggara pemilu secara langsung ke ruang-ruang pendidikan, baik sekolah maupun komunitas, sehingga membangun hubungan yang lebih dekat dan konstruktif antara pemilih pemula dan institusi KPU. Melalui metode pembelajaran yang dialogis, interaktif, dan relevan dengan konteks digital, KPU Mengajar memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, literasi digital, dan kesadaran terhadap bahaya disinformasi.

Program ini juga berfungsi sebagai sarana untuk membangun kembali kepercayaan publik, terutama di kalangan pemilih pemula, terhadap lembaga penyelenggara pemilu dan terhadap proses demokrasi secara keseluruhan. Dengan demikian, KPU Mengajar tidak hanya menjawab ketimpangan literasi politik, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi jangka panjang melalui pembentukan karakter pemilih yang rasional, kritis, dan berintegritas. Pada akhirnya, urgensi menghadirkan pendidikan pemilih yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan menjadi semakin mendesak dalam menghadapi Pemilu 2029 dan dinamika digital yang semakin kompleks. KPU Mengajar menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa generasi muda yang merupakan tulang punggung bonus demografi, mampu berperan sebagai aktor demokrasi yang cerdas, bertanggung jawab, dan siap menjaga keberlanjutan demokrasi Indonesia.

Melalui program KPU Mengajar, Komisi Pemilihan Umum berusaha menjawab kebutuhan mendesak akan literasi politik dan pendidikan pemilih yang tidak hanya informatif, tetapi juga memerdekakan. Program ini tidak berhenti pada pengenalan prosedur pemungutan suara, melainkan menanamkan nilai-nilai demokrasi yang hidup dalam asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Harapannya, setiap peserta didik bukan sekadar memahami demokrasi sebagai sistem, tetapi juga merasakannya sebagai etika, sikap, dan jalan hidup warga negara.

Tahap pertama program KPU Mengajar dijadwalkan mulai Januari s.d Maret 2026 dengan menetapkan masing-masing 10 (sepuluh) sekolah yang menjadi lokus pada setiap Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga total 240 (dua ratus empat puluh) sekolah yang nantinya akan serentak dilakukan sosialisasi pendidikan pemilih pemula "KPU Mengajar". Dipilihnya sekolah sebagai lokus kegiatan tersebut karena memiliki jumlah pemilih pemula yang cukup besar dan lingkungan belajar yang kondusif bagi pengembangan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan.

Dengan demikian, program kegiatan "KPU Mengajar" untuk Kabupaten Bone yang dilaksanakan di SMK Negeri 7 Bone diharapkan mampu membentuk generasi muda yang melek politik, kritis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, sekaligus memperkuat sinergi antara Komisi Pemilihan Umum dan lembaga pendidikan dalam membangun budaya politik yang sehat dan berintegritas.

B. Dasar Hukum

Penyusunan laporan kegiatan program "KPU Mengajar" di SMK Negeri 7 Bone didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan resmi sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 22E tentang Pemilihan Umum dan Pasal 28E tentang kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3628 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program dan Penetapan Lokus KPU Mengajar pada 24 (dua puluh empat) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan;

9. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4361/PP.06-SD/2.2/2025 tanggal 15 Desember 2025 perihal Penyampaian KPU Mengajar;
10. Surat Dinas Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Nomor 400.3/004/CD.WIL.III/DISDIK tanggal 5 Januari 2026 perihal Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan KPU Mengajar.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari kegiatan Sosialisasi Program KPU Mengajar di SMK Negeri 7 Bone adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran politik peserta didik tentang pentingnya partisipasi dalam Pemilu.
- 2) Membentuk karakter demokratis, jujur, adil, dan bertanggung jawab di kalangan pemilih pemula.
- 3) Menanamkan pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan demokrasi.
- 4) Mengembangkan budaya partisipatif di lingkungan sekolah sebagai cerminan kehidupan berdemokrasi.
- 5) Membangun kerja sama antara sekolah, penyelenggara Pemilu dan masyarakat dalam menanamkan pendidikan politik yang sehat.

2. Tujuan

Program KPU Mengajar memiliki beberapa tujuan strategis yang sejalan dengan penguatan pendidikan pemilih dan karakter peserta didik yang tidak hanya terbatas pada aspek administratif semata, tetapi juga mencakup dimensi pembelajaran demokrasi, peningkatan partisipasi siswa, serta penguatan nilai-nilai kepemimpinan dan tanggung jawab sosial di lingkungan sekolah. Adapun tujuan strategis dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Mendokumentasikan proses dan hasil kegiatan sosialisasi.
Laporan ini menjadi arsip resmi yang merekam seluruh tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten Bone dan SMK Negeri 7 Bone.
- 2) Menilai efektivitas kegiatan KPU Mengajar sebagai pendidikan pemilih pemula. Melalui penilaian ini, pihak sekolah dapat mengetahui sejauh mana

kegiatan sosialisasi mampu meningkatkan wawasan, kesadaran, dan partisipasi politik siswa sebagai pemilih pemula. Evaluasi tersebut penting agar ke depan, kegiatan dapat dilaksanakan lebih terarah dan berdampak nyata pada pembentukan karakter demokratis peserta didik.

- 3) Memberikan gambaran nyata pelaksanaan program pendidikan pemilih di sekolah. Penjabaran rinci kegiatan diharapkan dapat menjadi rujukan atau model bagi sekolah lain yang ingin menyelenggarakan kegiatan serupa bersama KPU.

- 4) Menjadi bahan evaluasi dan refleksi kegiatan.

Tujuan ini menekankan pentingnya kegiatan sosialisasi sebagai sarana pembelajaran bagi seluruh pihak yang terlibat, agar dapat mengetahui keberhasilan, hambatan, dan langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas kegiatan di masa depan.

- 5) Membangun model pelaksanaan pendidikan demokrasi yang relevan dengan dunia sekolah. Melalui penggabungan ceramah, diskusi, dan tugas kreatif, SMK Negeri 7 Bone diharapkan mampu mengembangkan model pembelajaran demokrasi yang kontekstual.

- 6) Memperkuat sinergi antara SMK Negeri 7 Bone dan KPU Kabupaten Bone. Tujuan ini dimaksudkan agar kerja sama antara lembaga pendidikan dan penyelenggara Pemilu dapat terus terjalin dengan baik, dalam rangka menumbuhkan kesadaran politik di kalangan pemilih pemula dan memperluas jangkauan pendidikan pemilih berkelanjutan.

- 7) Menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab sosial peserta didik.

Melalui gerakan ini, siswa diharapkan memahami bahwa partisipasi dalam Pemilu bukan hanya hak politik, tetapi juga kewajiban moral sebagai warga negara. Hal ini bertujuan membentuk peserta didik yang peduli terhadap masa depan bangsa dan mampu berkontribusi secara positif dalam kehidupan demokratis.

- 8) Mendorong pendidikan karakter dan semangat kebangsaan.

Tujuan ini menitikberatkan pada penguatan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan toleransi. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan menumbuhkan semangat kebangsaan, rasa cinta tanah air, serta sikap nasionalisme siswa sebagai generasi penerus bangsa yang berintegritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Nama Kegiatan

“KPU Mengajar” dengan Lokus SMK Negeri 7 Bone

B. Tempat dan Waktu Kegiatan

Kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan dan terintegrasi dalam bentuk program KPU Mengajar dengan Lokus SMK Negeri 7 Bone, dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin / 2 Maret 2026

Waktu : 09.30 WITA - selesai

Tempat : Ruang Belajar/Gabungan Kelas X dan Kelas XI

C. Bentuk Kegiatan

Sebagaimana pedoman teknis pelaksanaan kegiatan program KPU Mengajar, bentuk atau metode pembelajaran yang digunakan yaitu Ceramah Interaktif, Simulasi Pemilu, Diskusi Kelompok, Games Literasi Kepemiluan, Pemutaran Video Edukasi dan Studi Kasus.

Pada kegiatan KPU Mengajar di SMK Negeri 7 Bone lebih menekankan pada metode ceramah interaktif dan dialog dua arah. Tujuannya adalah untuk menyampaikan konsep dasar kepemiluan secara sistematis sekaligus membuka ruang tanya jawab agar peserta aktif terlibat.

Penyampaian ceramah interaktif oleh fasilitator/narasumber menekankan pada dialog, yaitu dengan cara :

1. Bertanya langsung kepada peserta didik;
2. Memberikan contoh kasus;
3. Menyisipkan kuis cepat; dan
4. Mendorong peserta didik menanggapi isu-isu terkait pemilu.

D. Sasaran Kegiatan

Peserta didik pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas atau lembaga pendidikan lain yang setara, menjadi sasaran Program KPU Mengajar. Dimana peserta didik merupakan pemilih pemula yang baru pertama kali memenuhi

syarat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu atau pemilihan, umumnya berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin meskipun belum berusia 17 tahun, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan KPU Mengajar pada SMK Negeri 7 Bone yang menjadi sasaran sosialisasi adalah peserta didik Kelas X dan kelas XI, dimana siswa/siswi pada sasaran ini berusia 16-17 tahun berada pada tahap operasional formal dimana mereka mampu berfikir abstrak, bernalar secara logis dan memahami konsep-konsep yang kompleks seperti demokrasi, keadilan dan hak. Pada usia ini juga merupakan fase persiapan langsung sebagai pemilih pemula pada Pemilu 2029 mendatang sehingga program ini memiliki relevansi langsung.

BAB III

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Persiapan

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan dan terintegrasi dalam bentuk program KPU Mengajar, KPU Kabupaten Bone berdasar pada Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3628 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program dan Penetapan Lokus KPU Mengajar pada 24 (dua puluh empat) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4361/PP.06-SD/2.2/2025 perihal Penyampaian KPU Mengajar, serta Surat Dinas Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Nomor : 400.3/004/CD.WIL.III/DISDIK perihal Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan KPU Mengajar.

Adapun persiapan-persiapan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan KPU Mengajar sebagai berikut :

1. Penyampaian dan pembahasan program KPU Mengajar kedalam Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Bone, antara lain terkait :
 - Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3628 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program dan Penetapan Lokus KPU Mengajar pada 24 (dua puluh empat) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan;
 - Pedoman Teknis program KPU Mengajar, dan
 - Teknis pelaksanaan KPU Mengajar.
2. Penyusunan Jadwal kegiatan program KPU Mengajar pada 10 (sepuluh) Sekolah Menengah Atas di wilayah Kabupaten Bone

TIME LINE KEGIATAN KPU MENGAJAR

No	Sekolah	Alamat Sekolah	Waktu	Fasilitator
1.	SMAN 1 BONE	Jl. Ternate No. 1 Watampone, Kec. Tanete Riattang Barat	5-9 Januari Minggu ke-1	Yusran Tajuddin
2.	SMAN 3 BONE	Jl. Jendral Gatot Subroto, Biru, Kec. Tanete Riattang	12-16 Januari Minggu ke-2	Zainal
3.	SMAN 13 BONE	Jl. HOS Cokroaminoto, Macanang, Kec. Tanete Riattang Barat	19-23 Januari Minggu ke-3	Nuryadi Kadir
4.	SMAN 9 BONE	Jl. Bulu Tempe, Kelurahan Bulu	26-30 Januari	Rusnaedi

		Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat	Minggu ke-4	
5.	SMAN 7 BONE	Jl. Wiyatamandala, Lonrae, Kec. Tanete Riattang Timur	2-6 Februari Minggu ke-5	Abdul Asis
6.	SMKN 1 BONE	Jl. Lapawawoi Karaeng Sigeri, Biru, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone	9-13 Februari Minggu ke-6	Nuryadi Kadir
7.	SMKN 2 BONE	Jl. Sungai Musi, Panyula, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone	23-27 Februari Minggu ke-8	Abdul Asis
8.	SMA ISLAM ATHIRA BONE	Jl. Sungai Musi Km. 4, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur	23-27 Februari Minggu ke-8	Rusnaedi
9.	SMKN 7 BONE	Jl. Lapawawoi Karaeng Sigeri RT 2 RW 4, Biru, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone	2-6 Maret Minggu ke-9	Zainal
10.	SMAN 16 BONE	Packing, RT 2 RW 2, Kelurahan Packing, Kecamatan Awangpone, Kab. Bone	2-6 Maret Minggu ke-9	Abdul Asis

3. KPU Kabupaten Bone membentuk Tim Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan program KPU Mengajar yang dituangkan dalam :
 - Surat Tugas Ketua KPU Kabupaten Bone Nomor : 3/PP.06-ST/7308/4/2026
 - Surat Tugas Sekretaris KPU Kabupaten Bone Nomor : 5/PP.06-ST/7308/4/2026,
4. KPU Kabupaten Bone melakukan koordinasi dengan pihak Sekolah terkait jadwal, tempat dan metode pelaksanaan kegiatan KPU Mengajar.
5. Persiapan materi pembelajaran, perlengkapan dan administrasi kegiatan KPU Mengajar, yang dikoordinir oleh Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan KPU Mengajar oleh KPU Kabupaten Bone merupakan bagian dari program Pendidikan Pemilih Berkelanjutan dan Terintegrasi Tahun 2026 untuk segmen pemilih pemula di lingkungan Sekolah Menengah Atas. Kegiatan ini

menghadirkan komisioner atau pejabat KPU sebagai fasilitator/narasumber utama serta melibatkan kepala sekolah sebagai pendamping siswa.

KPU Kabupaten Bone melaksanakan program kegiatan KPU Mengajar di Minggu ke-9 bulan Februari 2026 yang dilaksanakan di SMK Negeri 7 Bone pada tanggal 2 Maret 2026 pukul 09.30 s.d 11.30 Wita, yang diawali dengan kata pembukaan oleh pihak sekolah, kemudian dilanjutkan pengenalan singkat tentang Lembaga KPU serta tugas dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan Pemilu yang disampaikan oleh Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU Kabupaten Bone yang juga moderator pada kegiatan tersebut.

Pada pelaksanaan KPU Mengajar ini yang bertindak sebagai fasilitator/narasumber adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Zainal) yang membawakan materi dengan tema "Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum" yang disampaikan dalam bentuk presentasi partisipatif ke peserta/siswa.

Selanjutnya fasilitator membuka dialog dua arah yang bertujuan agar peserta aktif terlibat sesi diskusi yang membahas tentang Pengertian Pemilu, Pengertian Asas Pemilu, Asas Pemilu yakni Langsung: Umum; Bebas; Rahasia; Jujur; dan Adil, serta Prinsip Penyelenggara Pemilu yaitu Mandiri; Jujur; Adil; Berkepastian Hukum; Tertib; Terbuka; Proporsional; Profesional; Akuntabel; Efektif; dan Efisien, yang mendorong peserta didik berlatih menyusun argumen secara kritis.

Selain pembelajaran di dalam kelas, Tim Sosialisasi KPU Kabupaten Bone melakukan kegiatan Jawab Cepat dan Wawancara singkat kepada peserta didik yang berada diluar kelas terkait pengetahuan tentang Demokrasi dan Pemilu. Kegiatan ini cukup antusias diikuti oleh peserta didik, karena mereka memperoleh tambahan pengetahuan secara langsung dengan suasana santai.

Peserta didik SMK Negeri 7 Bone yang menjadi peserta pada kegiatan KPU Mengajar adalah peserta didik dari Kelas X dan Kelas XI dengan jumlah siswa yang mengikuti sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

C. Hasil Yang Dicapai

Capaian atau hasil yang dicapai pada pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan program KPU Mengajar merupakan kompetensi yang diharapkan dikuasai peserta didik setelah mengikuti seluruh rangkaian

kegiatan KPU Mengajar. Hasil yang dicapai pada pelaksanaan program KPU Mengajar tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada peningkatan pemahaman, pembentukan sikap, dan penguatan nilai-nilai demokrasi.

Adapun hasil yang dicapai pada pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih program KPU Mengajar yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bone dengan lokus SMK Negeri 7 Bone, yaitu :

1. Peserta didik mampu menjelaskan konsep demokrasi dan pentingnya pemilu;
2. Peserta didik mampu mengidentifikasi tahapan penyelenggaraan pemilu;
3. Peserta didik mampu menjelaskan tugas dan kewenangan KPU;
4. Peserta didik mampu memahami hak dan kewajiban sebagai pemilih;
5. Peserta didik mampu menunjukkan sikap positif terhadap nilai integritas dalam pemilu; dan
6. Peserta didik ikut berpartisipasi dalam simulasi proses pemilu.

D. Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan

Pembuatan laporan dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih program KPU Mengajar pada SMK Negeri 7 Bone adalah selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 2 Maret s.d 3 Maret 2026, dengan cara mengumpulkan dan mendokumentasikan seluruh pelaksanaan kegiatan KPU Mengajar yang kemudian menyampaikan hasilnya kepada penanggungjawab kegiatan yaitu Sekretaris KPU Kabupaten Bone dan Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan dan Terintegrasi Tahun 2026 dalam bentuk KPU Mengajar memiliki peran strategis yang dirancang sebagai bentuk intervensi pendidikan pemilih yang lebih progresif, partisipatif dan adaptif terhadap kebutuhan generasi muda yang menghadirkan penyelenggara Pemilu secara langsung ke ruang-ruang pendidikan, baik sekolah maupun komunitas sehingga membangun hubungan yang lebih dekat dan konstruktif antara Pemilih Pemula dan institusi KPU.

Program KPU Mengajar di SMK Negeri 7 Bone merupakan salah satu wujud konkret sinergi antara KPU dan lembaga pendidikan dalam menanamkan kesadaran politik serta nilai-nilai demokrasi kepada generasi muda sejak dini dan sebagai upaya komprehensif untuk membangun generasi pemilih yang literat secara politik, kritis dalam berpikir, dan aktif dalam berpartisipasi demokratis.

Melalui pelaksanaan kegiatan KPU Mengajar, diharapkan tercipta pemilih pemula yang lebih sadar hak dan kewajibannya, memahami prinsip penyelenggara Pemilu, serta mampu berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi. Secara keseluruhan, KPU Mengajar di SMK Negeri 7 Bone memberikan kontribusi signifikan bagi upaya membangun generasi penerus bangsa yang sadar hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap proses Pemilihan Umum.

B. Saran

Secara keseluruhan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan dan Terintegrasi Tahun 2026 dalam bentuk KPU Mengajar cukup sempurna, akan tetapi agar pelaksanaan sosialisasi Pendidikan pemilih melalui program KPU Mengajar dapat merata menjangkau seluruh Sekolah Menengah Atas yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, perlu kiranya perhatian terkait ketersediaan anggaran operasional sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan.

Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksana program yang nantinya menjadi bahan referensi dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih selanjutnya.

Namun kami menyadari, bahwa laporan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilihan Berkelanjutan dan Terintegrasi Tahun 2026 dalam bentuk KPU Mengajar ini jauh dari kata sempurna, maka dengan kerendahan hati, kami membuka ruang bagi kritik dan saran konstruktif demi penyempurnaan di masa mendatang.

Watampone, 3 Maret 2026

Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan
Masyarakat dan Sumber Daya Manusia



RITA FEBRIYANTI

NIP. 19750218 200701 2 002

DOKUMENTASI KEGIATAN













KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Alamat : Jl. Salak No. 48, Watampone

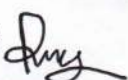
Telp: -

Email: kpukabupatenbone@gmail.com

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : SENIN, 2 MARET 2026
PUKUL : 09.30 WITA - SELESAI
AGENDA : SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH BEKELANJUTAN DAN
TERINTEGRASI TAHUN 2026 (KPU MENGAJAR)
TEMPAT : SMKN 7 BONE

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Marnida	X (PMS)	1
2	NUR FAISA H	X (PMS)	2
3	Al Fagria	11 DKV	3
4	Dewi Khumairan	X (DKV)	4
5	Selvi Pertinvi	X (DKV)	5
6	Naisya	X BR	6
7	RINA	X BR	7
8	Risnawati	X Pemasaran	8
9	Restisya Murtahul Junis	X Pemasaran	9
10	ALYA ALFIRA ALFIRA	X PEMASARAN	10
11	Nurfadillah	X Pemasaran	11
12	Anoi Suci	X Pemasaran	12
13	Aisyah	X Pemasaran	13
14	Sitti Nurhanisa	X Pemasaran	14

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
15	Andini apsarini nabil	XI DPB	15 
16	Arfany	XI DPB	16 
17	AQUIN Fadilla abella meidani	XI DPB	17 
18	NURFIKA SARI Arfany	XI PHT XI DPB	18. Nury 
19	ELSA AULIA	XI PHT	19 
20	AFIKO	XI PHT	20 
21	Alma Sakina Sallang	XI PHT	21 
22	A. ALFICHAZDI Ridwan	X PHT	22 
23	MUH. ALIF HUL Wicakarya	X PHT	23 
24	Reiky ananda Putra	X DKV	24 
25	A. Reyhan arky	X DKV	25 
26	Radhitya Senja Arva	X PMS	26 
27	Rifaldi	X DKV	27 
28	MUA. ARDIANSYKH	X PMS	28 
29	MUH ZAHRIIL GUNAWAN	X PMS	29 
30	ABI RAHMANN	X PMS	30 

31 MUH IHAM

X PMS



PENANGGUNGJAWAB,
KASUBAG PARHUMAS DAN SDM



RITA FEBRIYANTI